



PUTUSAN
Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PTPN. III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, **sebagai Pemohon;**

MELAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Kis tanggal



26-6-2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Oktober 1994 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.02.06.06/PW.01/51/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran yang sudah terdaftar dikepaniteraan dengan register nomor: 279/Pdt.G/2013/PA Kis, namun permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Asahan 6 bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat, dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1) **ANAK I** (pr), umur 19 tahun, (2) **ANAK II** (lk), umur 14 tahun, (3) **ANAK III** (pr), umur 7 tahun, (4) **ANAK IV** (pr), umur 3 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;



5. Bahwa setelah perdamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan September tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

- Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon tidak bersikap layaknya seorang istri yang baik, seperti kurang peduli terhadap keperluan pemohon, bahkan Termohon juga kurang peduli terhadap kebersihan rumah;

6. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir menghadap pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan



maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon tidak menyampaikan perubahan apapun:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan September 2010 terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon namun tidak pertengkaran berat;
- Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang terjadi hanya adanya nomor asing memanggil telepon genggam Termohon, lalu anak Termohon dengan Pemohon mengangkat telepon tersebut, Pemohon menuduh nomor itu adalah nomor laki-laki selingkuhan Termohon;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa benar Termohon pernah berkata kasar terhadap Pemohon, namun disaat-saat bertengkar dan setelah Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, kepergian Termohon hanya untuk mengangon kambing bersama dengan anak Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon, setiap hari Termohon memasak makanan untuk Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon menuntut beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Agar Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 gram;
 - c. Agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon bernama;
 - (1) **ANAK I** (pr), umur 19 tahun;



(2) **ANAK II** (lk), umur 14 tahun;

(3) **ANAK III** (pr), umur 7 tahun;

(4) **ANAK IV** (pr), umur 3 tahun;

d. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;

- Bahwa Termohon tidak mengetahui secara jelas gaji Pemohon, tapi dalam setiap bulan Termohon diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik dan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memang selingkuh, Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon hanya memukul Termohon, jika Termohon melawan kepada Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon keluar rumah bukan untuk mengangon kambing karena kambing dimaksud tidak perlu diangon;
- Bahwa Termohon sering tidak memperhatikan keperluan Termohon;
- Bahwa tentang tuntutan Termohon sehubungan dengan nafkah Termohon selama dalam masa iddah Pemohon hanya sanggup

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



memberinya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan;

- Bahwa tentang tuntutan Termohon sehubungan dengan mut'ah Termohon, Pemohon hanya sanggup memberinya berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa tentang biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk 4 orang;
- Bahwa gaji bersih Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ruiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah pula menyampaikan duplik dan replik sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan semula;
- Bahwa gaji Pemohon tentu lebih dari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ruiah) karena Pemohon menjabat mandor;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon sehubungan dengan gugatan balik Termohon tersebut di persidangan Pemohon menyampaikan duplik sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Termohon saat ini sudah diberhentikan dari jabatan mandor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor k. k. 02. 06. 06/PW. 01/51/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2013 yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 4 orang anak, dahulu mereka tinggal bersama di rumah mereka di Kabupaten Asahan;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar mereka bertengkar di saat saksi datang ke rumah mereka, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak 3 bulan yang lalu mereka telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah rumah, mereka pernah didamaikan oleh seorang yang dituakan bernama Hasim, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik kendaraan bermotor, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah memperoleh 4 orang anak, dahulu mereka tinggal bersama di Kabupaten Asahan dekat rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar pertengkaran mereka karena saksi sering datang ke rumah mereka;



- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan sikap Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah dan pulang sore hari, saksi sering melihat Termohon menitipkan anak mereka di rumah orang tuanya, kepergian Termohon bukan untuk mengangon kambing;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak 4 bulan yang lalu mereka telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mandamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara membujuk Pemohon supaya kembali ke rumah kediaman bersama mereka atas permintaan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon namun jika terjadi perceraian mohon Pengadilan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bagian konvensi dari pada bagian rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon d. k adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon d. k dan Termohon d. k telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon d. k dan Termohon d. k hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon d. k dengan Termohon d. k agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 8 Juli 2013, mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian kehendak pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon d. k dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon d. k di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon d. k bermaksud menceraikan Termohon d. k dengan alasan rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon d. k selingkuh dengan laki-laki lain, sering berkata kasar, sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon d. k dan tidak memperdulikan keperluan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k, ternyata Termohon d. k mengakui kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k, meskipun tidak tergolong pertengkaran berat dan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



mengakui pernah berkata kasar serta telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013, namun Termohon d. k membantah semua penyebab yang dinyatakan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k, ternyata Termohon d. k membantah dalil-dalil Pemohon d. k yang lainnya seperti selingkuh dan tidak memperdulikan keperluan Pemohon d. k dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon d. k, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon d. k telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon d. k, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon d. k, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon d. k dengan Termohon d. k adalah



sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon d. k dengan Termohon d. k adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon d. k, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon d. k, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon d. k. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



dalil permohonan Pemohon d. k sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon d. k baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon d. k telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon d. k dengan Termohon d. k terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut setidaknya-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian



dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon d. k dengan Termohon d. k dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-

Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon d. k telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon d. k poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum “memberi izin kepada Pemohon d. k untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon d. k di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran”;

Dalam Rekonvensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvansi
Penggugat d. r. adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d.
r dengan Tergugat d. r, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat d. r menyetujui hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r ditetapkan berada pada Penggugat d. r;
- Bahwa Tergugat d. r hanya menyanggupi sebagian dari tuntutan-tuntutan Penggugat d. r tentang nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, sementara Penggugat d. r tetap bertahan pada tuntutanannya;
- Bahwa pada saat hidup bersama Tergugat d. r memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat d. r sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan nafkah selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan, Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan nafkah dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r sebagai karyawan PTP N dan pemberian biaya rutin selama ini, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



terhadap Tergugat d. r., sedangkan apa yang disanggupi oleh Tergugat d. r, sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal Penggugat d. r, maka jumlah yang patut dikabulkan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diktum " Menetapkan nafkah Penggugat d, r selama dalam masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat d. r";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan mut'ah, sesuai dengan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan. Kemudian jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat d. r sebagai karyawan PTP N dan lamanya masa Penggugat d. r mendampingi Tergugat d. r sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka tuntutan mut'ah tersebut telah pantas dan patut untuk dikabulkan dengan diktum "Menetapkan mut'ah Penggugat d. r berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 gram dan menghukum Tergugat d. r untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat d. r"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, dan terhadap tuntutan mana Tergugat d. r menyetujuinya, Majelis Hakim menilai sesuai dengan pasal 105 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan tersebut sangat beralasan maka gugatan Penggugat d. r tersebut telah



patut dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak-anak Penggugat d. r
dengan Tergugat d. r yang bernama :

- (1) **ANAK I** (pr), umur 19 tahun;
- (2) **ANAK II** (lk), umur 14 tahun;
- (3) **ANAK III** (pr), umur 7 tahun;
- (4) **ANAK IV** (pr), umur 3 tahun;

berada di bawah hadhanah Penggugat d. r sampai anak-anak tersebut
dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r
sehubungan dengan biaya hadhanah (pemeliharaan), berdasarkan
pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cukup
beralasan, kemudian jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan
Tergugat d. r, sebagai karyawan PTP N dan pemberian biaya rutin
selama ini maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar
dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r., sedangkan apa yang
disanggupi oleh Tergugat d. r sangat kecil dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan minimal anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r,
Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka biaya
hadhanah terhadap anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r
yang patut ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
sampai anak-anak tersebut dewasa dengan diktum "Menetapkan biaya
hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat d. r dengan
Tergugat d. r sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar biaya hadhanah tersebut kepada Penggugat d. r”;

Dalam Konvensi Dan Rekomvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon d. k/Tergugat d. r dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekomvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 gram.
4. Menetapkan anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama :
 - (1) **ANAK I** (pr), umur 19 tahun;
 - (2) **ANAK II** (lk), umur 14 tahun;
 - (3) **ANAK III** (pr), umur 7 tahun;
 - (4) **ANAK IV** (pr), umur 3 tahun;berada di bawah hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa.
5. Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa.
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah dalam masa iddah, mut,ah dan biaya hadhanah

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis



sebagaimana diktum angka 2, 3 dan 5 di atas kepada

Penggugat Dalam Rekonvensi;

7. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Zul Qa,dah 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,



Syafrul, S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis